



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI  
NOMOR : 029/USAKTI/SKR/I/2024**

**TENTANG  
PEMBEBASAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

**REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 735/USAKTI/SKR/IX/2022, tanggal 1 September 2022, Sdr. Dr. dr. Yenny, Sp.FK. telah diangkat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, untuk masa jabatan terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022 s.d. 13 Oktober 2027;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 596/USAKTI/SKR/XI/2023, tanggal 8 November 2023, Sdr. Dr. dr. Yenny, Sp.FK. telah diangkat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Nomor : 0269/Usakti/FK/DEK/I/2024, tanggal 16 Januari 2024, tentang Permohonan SKR Pembebasan dan Pengangkatan Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti;
  - d. bahwa oleh karena itu membebaskan dan mengangkat Pejabat Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
  2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
  4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
  5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
  6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
  7. Keputusan Yayasan Trisakti Nomor : KPTS/148/YTS/X/2023, tanggal 24 Oktober 2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023 – 2028.
  8. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
  9. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
    - a. Nomor : 1 Tahun 2015;
    - b. Nomor : 5 Tahun 2017;
    - c. Nomor : 1 Tahun 2018;
    - d. Nomor : 3 Tahun 2018;
    - e. Nomor : 4 Tahun 2018;
    - f. Nomor : 15 Tahun 2020.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 18 Januari 2024.

M E M U T U S K A N : .....

Takwa-Tekun-Terampil, Asah-Asih-Asuh, Satria-Setia-Sportif

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 22 Januari 2024.
- Kesatu : Membebaskan dengan hormat Sdr. Dr. dr. Yenny, Sp.FK dari jabatannya sebagai Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Sdr. Dr. dr. Verawati Sudharma, M.Gizi, Sp.GK, Dosen Tetap Fakultas Kedokteran, NIK : 3137/USAKTI, Jabatan Fungsional Akademik : Lektor-200/Penata III/c, sebagai Pjs. Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari 2029.
- Ketiga : Kepada Sdr. Dr. dr. Verawati Sudharma, M.Gizi, Sp.GK diberikan gaji dan penghasilan lain sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Universitas Trisakti.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.
- Kelima : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 22 Januari 2024



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA

### Disampaikan kepada Yth :

- Sdr. Dr. dr. Yenny, Sp.FK
  - Sdr. Dr. dr. Verawati Sudharma, M.Gizi, Sp.GK
- Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti

### Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
4. Plt. Wakil Rektor III Universitas Trisakti;
5. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
6. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
7. Ka. Sekun dan para Ka. Biro Universitas Trisakti;
8. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.